

**PERAN UNIT RESKRIM DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR (CURANMOR) DI WILAYAH HUKUM
POLSEK SUBANG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi ujian sidang
pada program studi D-III Kepolisian**

Oleh :

CANTIKA HALIMATUN NURMUSTAQIMAH

41153040180035



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**PERAN UNIT RESKRIM DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(CURANMOR) DI WILAYAH HUKUM POLSEK SUBANG**

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi

D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Langlangbuana

Disusun Oleh :

CANTIKA HALIMATUN NURMUSTAQIMAH

NPM : 41153040180035

Menyetujui,

Bandung, November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jogi Nainggolan, SH., MH

AKBP. Baharudin, SH., MH

Mengesahkan,

Mengetahui,

Dekan FISIP

Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., Msi

Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., Msi

NIK. 20389

NIK. 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan disini :

Nama : CANTIKA HALIMATUN NURMUSTAQIMAH

NPM : 41153040180035

Judul Tugas Akhir :

**PERAN UNIT RESKRIM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI WILAYAH
HUKUM POLSEK SUBANG.**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat, Adapun kutipan kutipan yang saya ambil, saya tulis dengan jelas sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

CANTIKA HALIMATUN

41153040180035

ABSTRACT

In this research the role of the unit reskrim in uncovering criminal theft of motor vehicles in the Subang area. As for identifying the problem in this writing to find out how the unit is involved in solving crimes of the theft of motor vehicles (curanmor), then what factors make backing and obstructing criminal theft of motor vehicles, and to find out what efforts the reskrim unit is making on the development of the criminal theft of motor vehicles. The research method used is a descriptive method, which is a method of research by providing descriptive descriptions of existing facts and being discovered during research. Based on the research that has been done, the authors have concluded that the major crimes crimes are usually preceded by police reports performed at the scene of the crime, then created for the SPDP and other stages, and then when the two tools of evidence are satisfied they are passed on to other stages until the very beginning of the investigation where files are submitted to the public prosecutor. If it is not met, it will be given P-19, with instructions found in both formal and materil terms.

The fulfillment or the return of the file from the prosecutor to the investigator is limited to 14 days that the investigator must comply with. However, when the P-19 meeting had been met with a roadblock, the investigator could have informed the prosecutor about it.

Then the completed case files were sent back to the case file for research, and then the prosecutor research when the instructions in formal conditions or materials were completed was released P-21 indicating that the case files were completed. And the investigation immediately released the suspect and the evidence to the prosecutor so that the immediate responsibility of the investigation was solved.

Keywords : Criminal Investigation Unit, Revealing, Crime Scene, Theft

ABSTRAK

Pada penelitian ini peran unit reskrim dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek subang. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penulisan ini untuk mengetahui bagaimana peran unit reskrim dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kemudian faktor apa saja yang menjadikan pendukung dan penghambat dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh unit Reskrim dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang merupakan suatu metode dalam meneliti dengan membuat deskriptif gambaran tentang fakta yang ada dan ditemukan saat penelitian. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa unit reskrim dalam mengungkap suatu tindak pidana biasanya diawali dengan adanya laporan polisi yang kemudian dilakukan olah TKP, lalu dibuatkannya SPDP dan tahap lainnya, lalu bilamana terpenuhi adanya 2 alat bukti maka diteruskan dengan tahap-tahap lainnya sampai pada tahap penyidikan dimana berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jika belum terpenuhi maka akan diberikan P-19, Dengan petunjuk yang terdapat disyarat formal maupun di syarat materil.

Pemenuhan atau pengembalian berkas perkara dari kejaksaan ke penyidik dibatasi waktu 14 hari yang harus ditaati oleh penyidik,. Namun demikian manakala dalam pemenuhan P-19 tersebut terdapat hambatan maka penyidik dapat memberitahukan hal tersebut kepada kejaksaan.

Selanjutnya berkas perkara yang telah dilengkapi dikirimkan kembali kepada kejaksaan untuk diteliti, kemudian hasil penelitian dari kejaksaan manakala petunjuk di dalam syarat formal atau materil telah dipenuhi maka dikeluarkan P-21 menunjukkan bahwa berkas perkara telah lengkap. Dan penyidik segera melimpahkan tersangka berikut barang bukti ke kejaksaan sehingga seketika itu juga tanggung jawab penyidikan telah selesai.

Kata kunci : Unit Reskrim, Mengungkap, TKP, Curanmor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan-YME atas semua limpahan dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul **“PERAN UNIT RESKRIM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI WILAYAH HUKUM POLSEK SUBANG”** Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Program Studi D-III Kepolisian.

Dalam penulisan tugas akhir ini, banyak hambatan yang penulis hadapi namun penulis juga menyadari dalam penulisan Tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis menantikan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun.

Tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak DR. H. AR. Harry Anwar, SH., MH., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Bapak Yuesef Wandy, Drs., M.Si Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana S.Sos., M.Sn Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., Msi selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dedi Rahmat, S.Ip., M.Si selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Dr. Jogi Nainggolan, SH., MH Selaku Pembimbing Utama yang telah membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Bapak AKBP Baharudin, SH., MH Selaku Pembimbing Pendamping yang telah membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Instansi Polsek Subang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian Tugas Akhir.
11. IPDA Syukrin Halim yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

12. BRIPKA Ari Munandar yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teristimewa Bapak IPDA Syukrin Halim dan Ibu Diah Rodiah S.Ag. selaku Kedua Orang tua, beserta Kakak Muhammad Rizky Aulia, dan Adik Muhammad Fauzan Nurfirdaus yang telah memberikan doa dan dukungan, baik moril, materil, semangat, dan motivasi baik kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir sehingga dapat menyelesaikan dijenjang pendidikan tinggi.
14. Rekan - rekan seperjuangan Lele Squad, Noorhalizya S, Marianti P, Raihan M, Faricha dan Rara W, selaku sahabat yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir.
15. Icha Rachmawati selaku Sahabat yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses pembuatan Tugas Akhir.
16. Rekan - rekan kuliah Program Studi D-III Kepolisian Angkatan 10 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
17. Krystal Jung, Uchiha Itachi, Gojo Satoru, Levi Ackerman, Karma Akabane, dan Killua Zoldyck yang selaku menjadi penghibur dan penyemangat penulis secara tidak langsung melalui karya - karyanya hingga selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya, mudah mudahan Allah SWT Membalas segala kebaikan kepada pihak yang telah membantu penulis. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Subang, November 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Umum Reserse Kriminal (Reskrim)	12
2.1.1 Pengertian Satuan Reserse Kriminal	12
2.1.2 Tugas Pokok Reserse Kriminal	12
2.1.3 Fungsi Reserse Kriminal	14
2.1.4 Peranan Reserse Kriminal	15
2.1.5 Wewenang Reserse Kriminal	17

2.1.6 Dasar Hukum Reserse Kriminal	19
2.2 Gambaran Umum Penyelidikan & Penyidikan	20
2.2.1 Pengertian Penyelidikan	20
2.2.2 Tugas dan Wewenang Penyelidik	22
2.2.3 Pengertian Penyidikan	23
2.2.4 Tugas dan Wewenang Penyidik	25
2.3 Gambaran Umum Dasar dan Dalil Hukum	29
2.3.1 Dasar dan Dalil Hukum Pengungkapan Curanmor	29
2.4 Gambaran Umum Pengungkapan dan Olah TKP	31
2.4.1 Pengertian Olah TKP	31
2.4.2 Syarat Penanganan TKP	32
2.4.3 Tujuan Penanganan TKP	36
2.5 Gambaran Umum Interogasi	37
2.5.1 Pengertian Interogasi	37
2.5.2 Tujuan Interogasi	38
2.5.3 Dasar Hukum Interogasi	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan	42
3.2 Desain Penelitian	43
3.2.1 Pengertian Desain Penelitian	43
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	44
3.3.1 Sumber Data	44
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	45

3.4 Lokasi dan waktu penelitian	46
3.4.1 Lokasi Penelitian	46
3.4.2 Waktu Penelitian	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Penyidik Unit Reskrim dalam menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor.....	48
4.2 Pelaksanaan proses penyidikan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Unit Reskrim Polsek Subang	50
4.2.1 Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor Polsek Subang	46
4.2.2 Faktor pemicu terjadinya Tindak Pidana Curanmor	62
4.2.3 Modus Operandi Pelaku dalam melakukan aksi Pencurian ..	69
4.2.4 Rangkaian Perbuatan Pencurian Kendaraan Bermotor	75
4.3 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	79
4.3.1 Faktor Pendukung	79
4.3.2 Faktor Penghambat	80

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	85
5.2 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	8
Tabel 3.4 Jadwal dan Waktu Penelitian	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berita tentang pencurian kendaraan bermotor pada umumnya bukan saja menarik perhatian umum masyarakat, tetapi juga dapat mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang tengah berlangsung serta apa latar belakangnya. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital dalam kehidupan baik di perkotaan maupun dipedesaan, jenis kendaraan ini juga merupakan barang berharga yang kian banyak pemilikinya ataupun yang ingin memilikinya.

Sebagaimana diketahui kejahatan terhadap kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup bernilai pada para pelakunya dan mudah dilakukan, serta mempunyai resiko diketahui pun kecil sekali, seandainya dapat diketahui biasanya sudah berubah identitas pemilik. Hal tersebut maka penulis amati khususnya di daerah kota Subang yang dimana setiap rumah hampir memiliki kendaraan bermotor, mungkin tak hanya di kawasan daerah Subang saja, bahkan hampir di seluruh penjuru Indonesia maupun dunia pun memilkinya.

Namun yang penulis amati juga dari kepemilikan kendaraan bermotor yang

dimiliki oleh masyarakat ini adalah cara pengamanannya yang belum mengacu kepada sistem pengamanan yang seharusnya di taati aturannya oleh masyarakat, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh aturan yang ada. Seperti contohnya menyimpan kendaraan ditempat yang aman, membuat kunci ganda, lalu apabila ingin melakukan bepergian jangan memarkirkan kendaraan di sembarang tempat sehingga seolah-olah disekitar kita tidak ada ancaman mengintai.

Disamping itu masih banyak masyarakat yang menginginkan kendaraan bermotor untuk dijadikan sebagai alat transportasi dengan tidak dilengkapi nya surat-surat, yang sebenarnya hal itu dilarang oleh undang-undang, sekalipun kendaraan tersebut dipergunakan di tempat terpencil seperti pedesaan. Maka dari hasil pengamatan tersebut dapat penulis simpulkan ketertarikan dari pada masyarakat untuk menggunakan kendaraan yang tidak dilengkapi oleh surat-surat masih dominan, sehingga hal tersebut berkaitan dengan perbuatan-perbuatan menyimpang para pelaku dengan mencuri kendaraan bermotor baik didaerah kota subang maupun di daerah lainnya, namun dalam kasus ini penulis lebih mengkhususkan di wilayah hukum kota Subang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting, mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu :

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹

b. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi :

- 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) penegakan hukum;
- 3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

UU 1945 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah institusi yang tidak pernah lepas dari pengawasan publik. Hal ini di sebabkan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat mengharuskan

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5

² Ibid.,

³ Ibid.,

organisasi ini mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Tidak jarang, persoalan yang timbul bukan merupakan kewenangan Polri namun dalam penyelesaiannya tetap di anggap oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban Polri.

Terlepas dari persoalan tersebut ataupun kurang benar, namun hal yang terpenting harus di sadari oleh Polri adalah kinerja Polri diawasi dan dianilai oleh publik (masyarakat). Berdasarkan beban tugas tersebut, Polri diharapkan mampu bertindak secara cepat, tepat dan efisien. Jika permasalahan keamanan di dalam negeri tidak mampu diselesaikan dengan cepat, maka di nilai sebagai ketidak mampuan institusi Polri. Ketepatan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang timbul tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang tidak terlepas dari penilaian kinerja organisasi.

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, salah satu kasus yang terjadi di kota Subang adalah

Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana curanmor sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai faktor. Bahwasanya, faktor utama penyebab terjadinya tindakan pencurian kendaraan bermotor tersebut Biasanya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, lingkungan, dan lain-lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUUHpidana, Buku ke-2 titel XII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367). Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Untuk kasus di Mabes Polri Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Awi Setyono mengatakan, terjadi 5.282 kasus kriminalitas pada pekan ke-29. Sementara angka kriminalitas pada pekan ke-30 naik menjadi sebanyak 5.656 kasus. Atau mengalami kenaikan sebanyak 374 kasus, ujar Awi dalam konferensi pers secara daring pada Selasa, 28 Juli 2020. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua terdapat 208 kasus.⁴

Lalu untuk kasus Polda Jawa Barat sendiri berhasil menangkap ratusan tersangka Pencurian Kendaraan Motor (Curanmor), dalam rangka operasi jaran 2021 yang dilakukan selama dua pekan, yakni pada 22 Februari hingga 3 Maret. Dalam pengungkapan kasus curanmor tersebut, pihak kepolisian juga turut

⁴ Juli Hantoro, "Polri Sebut angka kriminalitas naik 7,08% dalam sepekan" (<https://nasional.tempo.co/read/1370280/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-708-persen-dalam-sepekan/full&view=ok> diakses pada 9 Oktober 2021)

berhasil menyita barang bukti berupa puluhan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4).⁵

Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi A Chaniago, dalam keterangannya mengatakan jika dalam operasi ini ditargetkan menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor dan penadah hasil kejahatan curanmor. “Tersangka yang kita tangkap, sebanyak 249 tersangka terdiri dari 37 tersangka yang merupakan target operasi dan sisanya 212 adalah tersangka non target operasi. Dan barang bukti kita amankan sebanyak 342 unit kendaraan, terdiri dari R2 322 unit, R4 19 unit serta R6 satu unit”⁶

Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para terangka ialah menggunakan kunci T (astag) untuk membobol kunci jendela atau rumah serta ada juga modus dengan metode perampasan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Menurut Kombes Pol Erdi, para pelaku melakukan aksinya pada dini hari mulai pukul 00.00 WIB hingga 06.00 WIB serta target sasaran adalah rumah kontrakan, pinggir jalan raya dan tempat parkir fasilitas umum. “Kepada para tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman 7 tahun penjara, pasal 365 KUHPidana dengan ancaman 9 tahun, dan Pasal 480 KUHPidana untuk para penadah dengan ancaman penjara 4 tahun,” terangnya. Tak hanya itu, Kombes Pol Erdi juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan agar dipersilahkan datang ke kantor polisi setempat. “Kami akan membantu

⁵ Djoko Suceno, “Polda Jabar amankan 342 kendaraan hasil curanmor“ (<https://www.republika.co.id/berita/qpft4u396/polda-jabar-amankan-342-kendaraan-hasil-curanmor> diakses pada 18 Mei 2021)

⁶ Kutipan dari Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi A Chaniago dalam media sosial Instagram resmi @humaspolda.jabar.

masyarakat yang kehilangan kendaraannya, tentunya dengan membawa bukti-bukti kepemilikan,” terangnya. Selain itu, Kombes Pol Erdi menyampaikan dibandingkan dengan tahun 2020, hasil operasi jaran 2021 ini mengalami peningkatan khususnya di wilayah Polres Bogor yang mana paling banyak dalam jumlah LP (Laporan Kepolisian).⁷

Akhir-akhir ini pun di kota Subang setiap hari terdengar atau membaca surat kabar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dimana tindakan ini sangat meresahkan dalam lingkungan masyarakat, ditambah lagi dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk dari pencurian, salah satu yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua salah satu pelakunya adalah *residivis* (penjahat kambuhan) yang telah keluar masuk atau bebas dari sel tahanan, yang dilakukan *residivis* lebih rapi dan professional karena pengalamannya, sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak bisa menebak kapan dan dimana akan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir, biasanya kasus pencurian ini terjadi di tempat-tempat ramai seperti tempat parkir dipinggir jalan, pemukiman warga, pertokoan, warnet, sekolah serta kampus. Mengingat tindak pidana pencurian ini sudah sangat sering terdengar atau terlihat di berita kriminal atau ada mungkin diantara kita yang menjadi korbannya, bahkan tidak sedikit tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan *residivis* secara terorganisir ini susah untuk di ungkap.

⁷ Ibid.,

Seperti misalnya di wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu wilayah yang tinggi tingkat kejahatan pencurian kendaraan bermotor, maka aparat Kepolisian harus pintar dalam mengambil tindakan yang tegas yang dapat membuat pelaku tertangkap dan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Adapun contoh kasus yang terjadi di wilayah sekitar kampus Subang (UNSUB) yang terjadi pada tahun 2016 dengan pelaku bernama Gigin dan seorang temannya bernama Dani serta salah satu korban yang bernama Opan. Pelaku ini dikenakan pasal 362 KUHP yaitu pencurian biasa, karena unsur-unsur pencurian yang dilakukan tidak termasuk pada pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP. berikut tabel data dari tindak pidana pencurian bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Subang dari tahun 2019 - 2021 :

TABEL 1.1

**DATA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(CURANMOR) WILAYAH HUKUM POLSEK SUBANG**

Jenis Tindak Pidana	2019 Januari s/d Oktober	2020 Januari s/d September	2021 Januari s/d Agustus
Jumlah Tindak Pidana	12	6	4
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	6	1	-

(Sumber : Unit Reskrim Polsek Subang)

Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa data tindak Pencurian Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari Unit Reskrim Polsek Subang selama pada tahun 2019 sampai 2021 memiliki data yang tidak stabil pada setiap tahunnya dan berangsur menurun setiap tahunnya, sebagai berikut: Pada tahun 2019 terjadi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan jumlah Tindak Pidana 12 kasus dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana 6, masih ada 6 kasus yang belum terselesaikan (masih dalam Penyelidikan) dengan jumlah presentase 50%. Pada tahun 2020 terjadi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan jumlah Tindak Pidana 6 dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana 1, masih ada 5 kasus yang belum terselesaikan (masih dalam Penyelidikan) dengan jumlah presentase 20%. Serta di tahun 2021 terjadi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan jumlah Tindak Pidana 4 dan belum ada Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana, dengan jumlah presentase 0%. Maka dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa tindak pidana yang belum terselesaikan kasusnya disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya yaitu hilangnya barang bukti dan masih ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam menemukan sebuah kebenaran atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tidaklah mudah karena dalam suatu peristiwa sering terjadi adanya kekurangan, dan tidak lengkapnya suatu alat bukti maupun saksi, sehingga para petugas penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dalam mengusut atau menyelidiki suatu tindak pidana yang

sebenarnya dalam rangka persiapan kearah pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Maka dari itu penulis mengambil kasus tersebut dikarenakan sering terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di daerah kota Subang, dan bisa terbilang kasus tersebut hampir setiap tahun selalu ada dan terjadi kasusnya. Penulis pun tertarik untuk meneliti kasus tersebut agar mengetahui motif apa saja yang mendukung pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam karya ilmiah berbentuk tugas akhir yang berjudul : **“PERAN UNIT RESKRIM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI WILAYAH HUKUM POLSEK SUBANG”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyusun masalah yang ada terkait peran unit reskrim dalam mengungkap tindak pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum polsek Subang adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Penyidik Unit Reskrim Polsek Subang dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pelaksanaan proses penyidikan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Unit Reskrim Polsek Subang?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan

1.3.1. Maksud dari Penulisan

Maksud dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tingkat terjadinya curanmor khususnya di kota Subang sudah mengkhawatirkan atau masih dalam batas yang normal.

1.3.2. Tujuan dari Penulisan

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik unit reskrim polsek subang dalam menindak kasus Curanmor di kota Subang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan kasus pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) oleh Penyidik Unit Reskrim.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Teoritis

Kegunaan dalam bentuk teoritis ini sebagai penambah ilmu maupun wawasan mengenai fungsi satuan reskrim atau unit reskrim dalam melakukan penyelesaian atau pengungkapan dalam perkara pidana.

1.4.2. Praktis

Dalam bentuk praktis memberikan kegunaan agar dapat mengetahui bagaimana proses pengungkapan perkara pidana melalui jejak TKP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Reserse Kriminal (Reskrim)

2.1.1. Pengertian Satuan Reserse Kriminal

Satuan Reserse Kriminal di singkat Sat Reskrim adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres/ta yang berada dibawah Kapolres/ta. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal disingkat Kasat Reskrim. Sat Reskrim bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

2.1.2. Tugas Pokok Reserse Kriminal

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi dari Reserse Kriminal (Reskrim) POLRI merupakan pelaksanaan tugas pokok POLRI yang telah ditugaskan oleh Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu: Sebagai Alat Negara yang

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.⁸ Tugas pokok Reskrim adalah menegakkan hukum sesuai dengan tugas POLRI, dan dalam pelaksanaan penegakkan hukum tentunya dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Reserse Kriminal merupakan salah satu sistem Peradilan Hukum Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti ditulis dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok dari Reserse Kriminal adalah ;

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian Laboratorium Forensik dan Informasi Kriminal untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁹

Secara umum rangkaian tugas pokok dari Reserse Kriminal ada 3 (Tiga), yaitu:

- a. Menemukan suatu peristiwa pidana.
- b. Mengumpulkan alat bukti.

⁸ Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 02 Tahun 2002

- c. Menentukan siapa pelaku.

2.1.3. Fungsi Reserse Kriminal

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat. Dengan begitu, Badan Reserse Kriminal melaksanakan salah satu fungsi POLRI yaitu dibidang penegakan hukum pidana. Dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan fungsi Reskrim seluruh jajaran POLRI.
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan fungsi Laboratorium Forensik (Labfor), fungsi Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) termasuk pelaksanaannya dalam mendukung fungsi-fungsi operasional lainnya.
- c. Penyelenggaraan penyidikan tindak pidana terhadap keamanan Negara termasuk kejahatan serius lainnya, Korupsi termasuk kolusi, nepotisme, dan kejahatan kerah putih, narkoba, dan kejahatan terorganisir, ekonomi/perbankan dan kejahatan lintas Negara lainnya serta tindak pidana tertentu yang kesemuanya berdasarkan kebijakan Kapolri, ditetapkan sebagai ruang lingkup tanggung jawab Mabes Polri.
- d. Koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh PPNS pada tingkat pusat.

- e. Pelaksanaan kegiatan penyidikan terhadap perkara-perkara pidana yang memiliki dampak politik dan strategis melalui satuan tugas khusus.

2.1.4. Peranan Reserse Kriminal

- a. Sistem Operasional Polri

Dalam sistem Operasional Polri, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi atau melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Ancaman Faktual).

- b. Sistem Peradilan Pidana

- Sebagai Penyelidik

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri (semua pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia) termasuk pengembang fungsi Reserse.

Seorang penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperoleh

keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.

- Sebagai Penyidik

Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan yang meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menetapkan bahwa:

Pasal 2A

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- 1) berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- 2) bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 3) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- 5) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dari bunyi pasal ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri adalah penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan, namun tidak setiap anggota Polri berwenang melakukan penyidikan.

- Sebagai Koordinator dan Pengawasan terhadap PPNS

Dalam pasal 7 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa PPNS mempunyai wewenang khusus sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

2.1.5. Wewenang Reserse Kriminal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penegakan hukum, Reserse Kriminal memiliki wewenang yang diatur di dalam Undang-

Undang nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi.
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan secara langsung kepada pejabat Imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk dicegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum.

- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁰

2.1.6. Dasar Hukum Reserse Kriminal

Dasar Hukum Reserse Kriminal ;

- a. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang Peraturan pelaksanaan KUHAP.
- c. Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2010 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan KAPOLRI nomor 21 tahun 2010 tentang Rekonstruksi Organisasi Kepolisian.
- e. Peraturan KAPOLRI nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- f. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.
- g. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁰ Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang No. 02 Tahun 2002

- h. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- i. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

2.2. Gambaran Umum Penyelidikan & Penyidikan

2.2.1. Pengertian Penyelidikan

“Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”¹¹

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yan diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”¹²

Peran polisi dalam penyelidikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pengertian dalam KUHAP, “Penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “Penyidikan”. Akan tetapi harus diingat,

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir (4)

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir (5)

penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “Penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, menyatakan bahwa “jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan ‘bukti permulaan’ atau ‘bukti yang cukup’ agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian ‘tindak pengusutan’ sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.”¹³

Penyelidikan sendiri dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik.
- b. Laporan Polisi.
- c. Berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- d. Berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

¹³ M. Yahya Harahap, S.H., *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan”* Jakarta:2009 hal. 101

Proses tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk:

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diproses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c. Perisapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

2.2.2. Tugas dan Wewenang Penyelidik

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”¹⁴

Adapun wewenang dari penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Kemudian, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;

¹⁴ Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.¹⁵

Penyelidik mempunyai kewajiban membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik terkait dengan penangkapan, meinggalkan tempat, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukannya.¹⁶

2.2.3. Pengertian Penyidikan

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”¹⁷

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁸

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat

¹⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 5 ayat (1)

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir (1)

¹⁸ Ibid.,

penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Tujuan Penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 7 menjelaskan bahwa;

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁹

2.2.4. Tugas dan Wewenang Penyidik

Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dari uraian pasal tersebut, maka penyidik dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Polisi Republik Indonesia

Pada dasarnya pejabat polisi dapat menjadi penyidik apabila memenuhi syarat kepangkatan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. PP No. 27 Tahun 1983 adalah peraturan yang mengatur masalah kepangkatan. Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut :

¹⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 7 ayat (1)

a. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi; atau
- Berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik pembantu

Pasal 10 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; atau
- Pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);

- Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.²⁰

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang bersifat khusus yang memberikan wewenang pegawai negeri sipil tertentu dalam melakukan penyidikan berdasarkan suatu pasal (norma hukum). Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Secara umum, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHAP menyebutkan wewenang dari penyidik yaitu :

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

²⁰ Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 Jo. PP No. 58 Tahun 2010

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- k. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;
- l. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut dilakukan, pertama, pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Namun dalam perkembangan hukum di Indonesia bahwa sekalipun KUHAP secara eksplisit menggolongkan hanya

terdapat 2 organ penyidik yakni penyidik polri dan PPNS, namun kebutuhan penyidik di Negara Republik Indonesia telah diwujudkan dengan adanya penyidik perwira angkatan laut, penyidik di lingkungan kejahatan untuk tindak pidana korupsi, penyidik dilingkungan KPK.

2.3. Gambaran umum Dasar & Dalil Hukum

2.3.1. Dasar & Dalil Hukum Pengungkapan curanmor

Jika dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP tindak pidana curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Dalam hal ini bukan hal mudah bagi instansi untuk menentukan pidana pada pelaku, karena pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kejahatan yang tertera pada pasal 362 KUHP saja, tetapi menyangkut kejahatan berbagai pasal KUHP. Berikut ini adalah Pasal KUHP yang mengatur kejahatan curanmor :

- 2) Pasal 365 KUHP (Pencurian dengan kekerasan) yaitu kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini biasanya terjadi pada kasus perampokan pada pengemudi kendaraan bermotor.

- 3) Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan pemberatan), pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang memiliki halaman dan ada batasnya.
- 4) Pasal 368 KUHP (Perampasan) yaitu apabila pelaku kejahatan memaksa pemilik kendaraan bermotor atau sopir untuk menyerahkan kendaraan tersebut.
- 5) Pasal 378 KUHP (Penipuan) yaitu apabila pelaku kejahatan berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut.
- 6) Pasal 372 KUHP (Penggelapan) yaitu kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang disertai atau dipercayai mengurus kendaraan bermotor seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjual atau menggadaikan kendaraan tersebut.
- 7) Pasal 263 KUHP (Pemalsuan) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku setelah kendaraan bermotor curian ada di tangan mereka; kejahatan itu meliputi;
 - a. Pemalsuan plat nomor.
 - b. Pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti BPKB, surat tanda uji kendaraan, Blangko tilang, surat model tiga dan sebagainya.
 - c. Pemalsuan tanda tangan.
 - d. Pemalsuan kuitansi

8) Pasal 480 dan pasal 481 KUHP (Penadahan) yaitu kejahatan ini biasanya terjadi setelah kendaraan bermotor curian sudah dilindungi oleh surat-surat palsu dijual pada pihak ketiga (pembeli langsung atau pemesan) dalam hal ini dikenakan pasal 480 KUHP, sedangkan bila pihak ketiga ini pekerjaannya memang perantara penjualan kendaraan bermotor curian, maka dikenakan pasal 481 KUHP.

Pasal tersebut di atas untuk perihal menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang jenis kejahatannya tidak hanya dengan satu macam cara, dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor juga didasarkan pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian Negara dan juga diperkuat pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2.4. Gambaran umum Pengungkapan & Olah TKP

2.4.1. Pengertian Olah TKP

Olah Tempat Kejadian perkara adalah tindakan petugas kepolisian untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian perkara (TKP) yang berguna memberi arah terhadap penyidikan untuk menemukan pelaku kejahatan.

Pengolahan TKP, merupakan rangkaian kegiatan proses penyidikan tindak pidana, oleh karena itu pelaksanaannya harus diselaraskan dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur tindakan hukum. Artinya: Penanganan TKP merupakan rangkaian kegiatan proses penyidikan tindak pidana yang berarah dibagian penyelidikan Reserse dan pelaksanaannya harus selaras dengan ketentuan Undang-undang yang mengaturnya, sesuai dengan setiap tindak pidana yang terjadi.

2.4.2. Syarat Penanganan TKP

Penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dapat dilakukan, apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

a. Ditemukannya Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Team Olah TKP atau penyidik, harus menemukan tujuan atau sasaran TKP sesuai dengan Laporan yang diterima dari si pelapor.

b. Ditemukannya Korban

Pada TKP, hendaknya team penyidik dapat menemukan korban, baik itu korban pencurian atau pembunuhan atau lain-lain. Untuk selanjutnya di identifikasi guna mendapatkan berbagai bahan dalam penanganan TKP dan penyidikan.

c. Ditemukannya Saksi

Saksi-saksi sangat berperan dalam penanganan TKP dan tindak kejahatan yang terjadi, karena dari keterangan saksi-saksi tersebut team penyidik dapat menentukan langkah selanjutnya

dalam penanganan TP, baik di TKP maupun do sekitar TKP hingga pencarian tersangka.

d. Ditemukannya Barang Bukti

Dalam penanganan TKP, hendaknya ditemukan bukti-bukti tindak kejahatan, contoh : alat kejahatan, bercak darah, sidik jari, / sidik tangan, atau sidik kaki dan lain-lain, yang dapat memberikan berbagai keterangan sebagai bukti, bahwa telah terjadi TP yang dilakukan oleh (pelaku) kepada (korban).

e. Ditemukannya Jenis Kejahatan

Jenis kejahatan yang terjadi menentukan, langkah apa yang harus diambil oleh penyidik dalam penangana TKP atau olah TKP.

f. Team Penyidik TPTKP / Personil

Dalam penanganan TKP dibutuhkan Team Penyidik / Personil yang sigap, mampu membaca situasi, baik di TKP maupun di lingkungan sekitar TKP. Mengidentifikasi korban dan mencari bukti-bukti yang terdapat di TKP, baik yang terkecil hingga yang terbesar, maupun yang dapat terlihat nyata maupun yang harus menggunakan alat. Disini Team Penyidik dituntut untuk cermat dan teliti.

g. Peralatan dalam TPTKP dan Olah TKP

Peralatan yang lengkap sangat menunjang mudahnya pengolahan TKP, karena banyak sekali bukti atau barang bukti yang perlu diambil dengan menggunakan alat.

a. Peralatan TP TKP

Peralatan TP TKP yang biasanya sebagai berikut :

- Police Line / Garis Polisi.
- Sarung tangan
- Alat penguat suara (Mega Phone)
- Borgol
- Alat gergaji besi / kayu
- Alat pendobrak pintu / Jendela
- Senjata Api
- Kotak P3K dan Peralatan lain yang diperlukan dalam melakukan TPTKP

b. Peralatan Olah TKP

Peralatan Olah TKP yang biasanya, sebagai berikut :

- a) Kaca Pembesar / Loupe.
- Kompas.
 - Sarung Tangan.
 - Pengukur Jarak / Meteran.
 - Police Line / Garis Polisis.
 - Tali.
 - Pisau.

- Gunting.
- Pinset.
- Tang / Penjepit.
- Kertas Lifter.
- Tanda, berupa nomot-nomor untuk BB yang ditemukan.
- Alat-alat tulis / Gambar Sket TKP (buku, kertas milimeter, penggaris, buku catatan dan lain-lain).
- Alat Pembungkus BB, berupa kantong plastic, dari berbagai ukuran, tabunga-tabung gelas, kertas sampul, amplop kertas.
- Alat Pengembang Jejak Jari Laten dari berbagai jenis, sesuai kemungkinan sifat dan jenis TKP.

c. Peralatan Pemotretan

Alat Potret serta kelengkapannya, sebagai berikut :

- Tripot (Kaki Tiga).
- Lampu Kilat (Blizt).
- Berbagai jenis Lensa serta berbagai filmnya.

d. Perangkat Peralatan Uji Pendahuluan (Pre Eliminary Test Kitt), untuk :

- Darah
- Sperma
- Narkotik

h. Mobil Unit Olah TKP.

Kendaraan yang akan digunakan dalam Penanganan ke TKP ke TKP (Mobil Unit TKP), ialah kendaraan yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang biasanya digunakan dalam penanganan TKP.

i. Kelengkapan Administrasi Penyidikan

Kelengkapan Administrasi Penyidikan dalam pelaksanaan penanganan TKP, sebagai berikut :

- Blanko
- Fomulir
- Label Kartu Penanganan TKP

j. Tanda Pengenal Penyidik / Pembantu Penyidik

2.4.3. Tujuan Penanganan TKP

Tujuan Penanganan TKP, sebagai berikut :

- a. Menjaga agar TKP tetap utuh (tidak berubah) sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan TPTKP.
- b. Untuk memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat yang memerluka, sambil menunggu tindakan pengolahan TKP.
- c. Untuk memberikan melindungi agar barang bukti dan jejak yang ada tidak hilang, rusak atau terjadi penambahan atau pengurangan dan berubah letaknya, yang berakibat menyulitkan Pengolahan tkp dalam melakukan penyelidikan secara ilmiah.

- d. Untuk memperoleh keterangan dan fakta, sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan; dalam upaya pengungkapan tindak pidana.

2.5. Gambaran umum Interogasi

2.5.1. Pengertian Interogasi

Tahap interogasi merupakan salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik. Interogasi adalah suatu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk, alat bukti dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan acara pemeriksaan (Naskah sementara, Pedoman Penyelidikan Tindak Pidana, 2006). Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, interogasi adalah pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Dari uraian di atas dapat diartikan, bahwa interogasi adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan melalui pertanyaan lisan maupun tulisan.

Pedoman pelaksanaan interogasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “bahwa interogasi harus dilakukan tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.”²¹

Sedangkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.²²

2.5.2. Tujuan Interogasi

Tujuan dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik yaitu tahap interogasi. Pemeriksaan tersangka pada tahap interogasi ini tentu dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang melibatkan tersangka itu sendiri atau ada orang lain.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam proses interogasi, seorang penyidik harus menggunakan teknik-teknik tertentu untuk dapat menggali keterangan dari tersangka. Bukan hal yang mustahil bahwa dalam proses

²¹ Pasal 117 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

²² Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

pemeriksaan tersangka, penyidik yang bertugas kurang dapat mendalami atau memahami tingkah laku atau kepribadian dari tersangka itu sendiri, sehingga penyidik tentu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tentu keadaan seperti ini yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan.

Teknik komunikasi hubungan manusiawi di dalam proses interogasi tersangka sangat diperlukan, maka dari itu dapat dilihat dari cara-cara yang biasanya penyidik gunakan dalam menginterogasi tersangka, yaitu sebagai berikut:

- a. Mencari Latar Belakang Kehidupan Tersangka.
- b. Menanyakan Keadaan Tersangka.
- c. Menggunakan Bahasa yang Mudah Dimengerti
- d. Sopan Dalam Berbicara.
- e. Tidak Menggunakan Kekerasan.
- f. Mengamati Bahasa Tubuh Tersangka.
- g. Berkomunikasi Dari Hati ke Hati.
- h. Menganggap Tersangka Seperti Keluarga atau Teman.
- i. Berikan Nasehat yang Menimbulkan Kesadaran.

2.5.3. Dasar Hukum Interogasi

Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-

hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri merupakan unsur-unsur kode etik profesi Polri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) angka 3 menyebutkan bahwa penyusunan KUHAP didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara, termasuk asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia.

Pasal 10 Perkap No.7 Tahun 2006 Kode Etik Kepolisian menyebutkan bahwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, setiap petugas Polri dilarang:

- a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun tugas akhir ini adalah metode Deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian Deskriptif yang dimaksud yaitu menggambarkan berdasarkan kenyataan kenyataan yang ada dan ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian. Data diperoleh dari penulis yaitu dengan melakukan wawancara dalam permasalahan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Hukum Polsek Subang.

3.2. Desain Penelitian

3.2.1. Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset pemasaran (Malhotra, 2007). Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien.

Definisi desain penelitian lainnya, yaitu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Deskripsi pengertian di atas menyinggung tentang integrasi seluruh komponen riset yang artinya desain riset merupakan bentuk komprehensif dari rencana penelitian. Kata komprehensif ini tentu saja mencakup semuanya, yaitu semua komponen riset yang diperlukan, dari pertanyaan penelitian, jenis data, metode, sampai analisis yang hendak dilakukan.

Di sini, semua komponen tersebut ditentukan sekaligus menentukan desain penelitian yang dipilih peneliti. Beberapa desain penelitian lebih sering diterapkan dalam riset kuantitatif. Sedangkan beberapa yang lain lebih sering diterapkan dalam riset kualitatif. Adapula desain yang lumrah digunakan dalam riset baik kuantitatif maupun kualitatif.

a. Penelitian Kualitatif

Desain Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel - variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

b. Penelitian Kuantitatif

Desain penelitian kuantitatif membuat proyek eksperimental lebih bebas. Maka peneliti sosial umumnya menerapkan desain eksperimental untuk melakukan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bisa dipergunakan guna membandingkan kelompok yang diperlakukan sebagai subjek eksperimen dan kontrol.

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Sumber Data

Sumber data umumnya dibedakan menjadi dua yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan - bahan pustaka yang dinamakan data sekunder. Data primer dan data sekunder juga merupakan sumber - sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari

sebuah penelitian. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pedapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek. Data yang diperoleh dari anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan membaca dan menelaah sebagai literatur yang meliputi berbagai perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk data dari internet. Guna menemukan fakta maupun teori yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat, oleh karena itu penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, metode pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah :

a. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

(curanmor) Melalui wawancara tersebut, penulis mendapatkan gambaran Umum bagaimana Peran Unit Reskrim Dalam Mendukung Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian bermotor, dan berbagai macam hambatannya.

b. Observasi

Menurut Patton (2002) observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data, tujuannya adalah mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Teknik observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Reserse di wilayah hukum Polsek Subang.

3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polsek Subang yang bertempat di Jl. Darmodiharja No. 166, Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211. Alasan peneliti mengambil lokasi di Polsek Subang karena penelitian yang dilakukan berhubungan dengan tugas akhir yang harus diselesaikan, dan juga penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana pengungkapan dalam kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor).

3.4.2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan Oktober 2021, dengan jadwal kegiatan seperti yang terlihat pada Tabel 3.4 Sebagai berikut :

TABEL 3.4
Jadwal dan Waktu Penelitian
Tahun 2021

No	UraianKegiatan	Waktu Penelitian						
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1.	Pengajuan Judul T.A							
2.	Pengumpulan Data							
3.	Penyusunan Tugas Akhir							
4.	Seminar Draft							
5.	Sidang Tugas Akhir							

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Penyidik Unit Reskrim dalam menangani tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Peran Penyidik Reserse disini sangat penting dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di Kota Subang. Baik menangani pelaku curanmor, penadah, maupun perantara, maka dari pengungkapan biasanya akan dilakukan tindakan penyelidikan yang dimaksudkan untuk menentukan dan mengetahui peristiwa yang dimaksud tersebut termasuk perkara pidana atautkah bukan. Jika benar itu adalah tindak pidana, maka akan ditingkatkan prosesnya pada tahap penyidikan yang dimaksudkan untuk menemukan tersangka berdasarkan alat-alat bukti yang cukup. Setelah itu, apabila unsur Pasal 184 KUHAP terpenuhi, maka pihak penyidik melakukan pemberkasan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, yang dimana dari JPU ini akan keluar petunjuk P-19 apabila belum lengkap, dan P-21 apabila sudah lengkap. Bila telah P-21 maka dari Kejaksaan akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan persidangan.

Peran Penyidik Reskrim disini juga adalah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyamakan persepsi agar tidak timbul hambatan kedepannya. Tanggung jawab Reserse dalam menangani kasus

pencurian kendaraan bermotor adalah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian tersebut untuk membuat terang suatu perkara agar menemukan titik masalah yang ada berdasarkan laporan masyarakat yang kehilangan dengan dasar bukti permulaan yang cukup, maka dari itu yang menentukan pelaku bersalah atau tidaknya pelaku adalah hakim, penyidik tidak menentukan orang tersebut bersalah atau tidak, hanya saja mencari kebenaran yang ada.

Penyidik Polri juga diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan yang meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menetapkan bahwa:

Pasal 2A

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dari bunyi pasal ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri adalah penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan, namun tidak setiap anggota Polri berwenang melakukan penyidikan.

4.2. Pelaksanaan proses penyidikan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Unit Reskrim Polsek Subang

4.2.1. Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor Polsek Subang

Dari hasil wawancara yang didapatkan penulis dalam penelitian terhadap pelaksanaan proses penyidikan dalam mengungkap suatu Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah hukum Polsek Subang oleh PANIT 1 Reskrim, IPDA Syukrin Halim dalam wawancaranya pada hari Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 13.00 WIB memaparkan bahwa :

“Kalau dalam mengungkap suatu kasus Tindak Pidana, biasanya kami akan menerima Laporan Polisi dulu awalnya, baik itu dari masyarakat, dari Polisi nya sendiri yang mengetahui kalau misalnya ada suatu kasus lalu dibuatkan lah laporan polisi, atau bisa juga dari Laporan Polisi yang dibuat

dari Penyelidikan Intelejen. Kemudian setelah itu olah TKP, dan dibuatkannya SPDP serta tahap-tahap lainnya. Lalu bilamana terpenuhinya 2 alat bukti biasanya langsung diteruskan dengan tahap selanjutnya sampai pada tahap penyidikan yang dimana berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Jika belum terpenuhi biasanya akan diberikan P-19 dulu, Dengan petunjuk yang ada disyarat formal maupun di syarat materil. Lalu pemenuhan atau pengembalian berkas perkara tadi dari Kejaksaan ke Penyidik biasanya dibatasi waktu 14 hari. Tapi kalau dalam pemenuhan P-19 tersebut ada hambatan, Penyidik bisa memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan biasanya.

Selanjutnya berkas perkara yang telah dilengkapi dikirimkan kembali kepada Kejaksaan untuk diteliti, yang dimana hasil penelitian dari kejaksaan tadi kalau syarat formal dan materil nya telah terpenuhi maka dikeluarkanlah P-21 yang menunjukkan bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap. Dan penyidik segera melimpahkan tersangka serta barang bukti ke Kejaksaan, sehingga saat itu juga tanggung jawab penyidikan selesai, namun biasanya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor ini agak sedikit berbeda dalam upaya penyidikannya, yaitu biasanya apabila pelaku tersebut tertangkap tangan atau pelaku tersebut belum diketahui identitasnya.”²³

Berdasarkan keterangan dalam wawancara tersebut maka penulis mendeskripsikan kembali lebih lanjut bahwa dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini diperlukan adanya jejak TKP untuk lebih memudahkan penyidik dalam melakukan penyidikan, namun sebelum melakukan penyidikan dan penyelidikan biasanya akan dibuatkan terlebih dahulu laporan polisi. Terdapat 2 situasi yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan penyidikan oleh anggota kepolisian, karena dalam penyidikan tindak pidana curanmor upayanya berbeda. Situasi tersebut antara lain apabila pelaku belum diketahui identitasnya dan pelaku tertangkap tangan. Berikut penanganan suatu tindak pidana curanmor oleh Polsek Subang Kota di wilayah hukumnya:

²³ Wawancara dengan PANIT I Reskrim Polsek Subang IPDA Syukrin Halim, pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Pukul 13.00 WIB.

a. Pelaku belum diketahui identitasnya.

1) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana curanmor;

Didalam tahap penyelidikan, penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Dalam proses penanganan perkara pidana melalui empat tahap, yaitu;

- Tahap penyidikan.
- Tahap penuntutan.
- Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bila ditinjau dari segi pemeriksaan, maka dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- a) Tahap pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan yang dilakukan selama proses penyidikan oleh penyidik termasuk didalamnya penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan penyidikan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum.
- b) Tahap pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, dengan dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, jalannya proses penanganan perkara pidana biasanya diawali dengan adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui sendiri oleh petugas bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Di dalam

Pasal 1 Butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang mengenai telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana.

Laporan terbagi menjadi 2 jenis yaitu, laporan model A laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana dan laporan model B yaitu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun korban. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya (*locus delicti*), bagaimana dengan bukti kepemilikannya sehingga jelas apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana curanmor atau tidak.

Sedangkan pengaduan menurut Pasal 1 Butir 25 KUHAP adalah pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

- Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

2) Melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP;

Olah TKP merupakan kegiatan salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari petunjuk dan membuat sketsa mengenai keadaan di TKP, sehingga jelas bagaimana gambaran kejadiannya. Identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban. Dalam tahap ini, penyidik dibantu oleh bantuan teknologi atau bantek. Di tahap ini aparat kepolisian menindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan guna mencari dan menemukan fakta-fakta dan bahan keterangan dari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan menyatakan bahwa peristiwa itu merupakan tindak pidana, maka penyidik segera melaporkan hasil penyelidikannya ke penyidik agar segera dilakukan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat keterangan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3) Mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku;

Setelah dilakukan olah TKP Anggota kepolisian selanjutnya mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban dan para saksi, dan juga meminta keterangan kepada para tahanan dan dan mantan tahanan, khususnya tahanan dan mantan tahanan atas tindakan

curanmor lain. Modus operandi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu modus operandi dengan alat bantu dan modus operandi dengan melihat tempatnya. Modus operandi dengan alat bantu contohnya seperti menggunakan anak kunci palsu dan kunci letter L, sedangkan modus operandi dengan melihat tempatnya yaitu apakah di tempat parkir, rumah, atau tempat umum.

4) Melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan;

Penyelidikan ini dilakukan oleh reserse mobil atau disebut resmob. Pada tahap ini, penyelidikan ditujukan untuk menemukan barang dalam hal ini kendaraan bermotor dan penyelidikan untuk menemukan dan menangkap pelaku dan penadah. Kegiatan penyelidikan ini antara lain dengan cara observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran, dan merekam pembicaraan baik dengan izin atau tidak. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pengumpulan bahan keterangan. Pencarian dilakukan dengan dibantu oleh jaringan informasi yang dikelola oleh resmob. Jaringan informasi yang dikelola oleh resmob ini terdiri dari jaringan antar polres atau polsek, jaringan dari informan, dan jaringan dari masyarakat.

5) Tahap melakukan upaya paksa;

Apabila dalam kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti penangkapan,

diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana curanmor.

- Penangkapan, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 1 Butir 20 KUHAP, penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- Penahanan, dalam Pasal 1 Butir 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- Penggeledahan, terdapat 2 bagian yang terdiri dari:
 - a) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk di sita, tertuang dalam Pasal 1 Butir 18 KUHAP.
 - b) Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan

atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengertian ini terdapat pada Pasal 1 Butir 17 KUHAP.

- Penyitaan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 16 KUHAP adalah tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan.

- Pemeriksaan surat-surat.

Apabila pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka penyidikan dinilai cukup, maka penyidik segera membuat berita acara penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan itu kepada penuntut umum. Cara penyerahan berkas ini ada 2 tahap, yaitu:

- a) Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b) Tahap kedua, dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 KUHAP).

6) Membuat berita acara perkara;

Langkah terakhir yaitu membuat berita acara perkara atau BAP. Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Pengertian penuntutan itu sendiri adalah tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tertuang dalam Pasal 1 Butir 7 KUHAP. bersama dengan penyerahan BAP ini, maka tugas kepolisian dinyatakan selesai.

Setelah melalui tahap-tahap diatas, perkara tersebut masuk ke dalam Proses Persidangan. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian, setiap dilakukan tahap penyidikan harus diawali dengan gelar perkara dan apabila sudah yakin menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah maka proses penanganannya dapat melalui pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti, mencari, dan menemukan tersangka dan sekaligus melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

b. Pelaku Tertangkap Tangan

Terkait hal ini, anggota kepolisian dapat langsung melakukan tindakan tanpa izin dari atasan terlebih dahulu. Penanganannya juga tanpa perlu dilakukan penyamaran dan pembuntutan karena tersangka

sudah diketahui. Karena pelaku sudah diketahui, maka penyidikan dapat dilakukan dengan seketika. Anggota kepolisian atau penyidik yang melakukan penyidikan curanmor secara seketika ini dapat melakukan tindakan berikut:

- 1) Melarang saksi untuk meninggalkan TKP;
- 2) Mengumpulkan keterangan dari para saksi;
- 3) Menggeledah orang yang dicurigai tanpa izin;
- 4) Menyita barang bukti tanpa izin;
- 5) Menangkap orang yang patut dicurigai tanpa izin;
- 6) Dan tindakan lain yang diperlukan untuk penyidikan.

Jika masyarakat sebagai korban pencurian kendaraan bermotor juga dapat melapor kepada pihak Kepolisian, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Masyarakat melapor ke Sentral Pelayanan Kepolisian (SPKT);
Korban datang ke kantor Polisi dalam hal ini adalah Sentral Pelayanan Kepolisian (SPKT). Dalam SPKT tersebut korban yang mengalami kerugian akibat barang yang dimiliki hilang akan diterima petugas SPKT dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah seperti BPKB maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kemudian didata, diinventarisir kerugiannya lalu akan menceritakan kronologis yang sebenarnya. Pihak korban akan diberikan surat tanda bukti telah lapor setelah itu oleh pihak SPKT akan diantar menuju piket Reskrim dan oleh piket Reskrim menuju

dan mengecek di tempat kejadian perkara hilangnya kendaraan bermotor milik korban.

b. Masuk tahap Penyelidikan;

Penyelidikan bisa dimaknai dengan tindakan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup terhadap sebuah perkara dapat tidaknya dinaikan ke tahap sidik. Minimal dengan dua alat bukti yang cukup dengan berlandaskan hukum Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga membuat terang kasus tersebut dan mencari petunjuk yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

c. Gelar Perkara Tahap Penyelidikan;

Bertujuan untuk menentukan apakah hasil penyelidikan yang terdapat dalam Laporan Hasil Penyelidikan dapat atau tidaknya perkara tersebut naik menjadi tingkat penyidikan, penyidik dituntut untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk menentukan menjadi penyidikan supaya tidak ditemui masalah atau hambatan-hambatan dalam pengumpulan alat bukti.

d. Tingkat Penyidikan;

Penyidikan sendiri adalah sebuah tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Apabila penyidik telah menaikan

status perkara menjadi tahap penyidikan maka dalam waktu 7 hari harus segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri setempat dengan tembusan kepada pelapor (korban) maupun terlapor (pelaku). Penyidik wajib berkoordinasi dengan baik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghindari kendala kedepannya.

e. Gelar Perkara Tahap Penyidikan;

Gelar perkara di tahap penyidikan ini berguna untuk memaparkan semua tindakan yang telah dilakukan ditahap penyidikan dalam pemenuhan unsur persangkaan pasal. Dalam tahap penyidikan ini bisa terjadi beberapa kali gelar perkara dengan hasil yang berbeda-beda tergantung kepada kendala dan hambatan yang ditangani dalam perkara tersebut.

f. Penentuan Tersangka;

Penentuan tersangka ini didukung dengan 2 alat bukti yang sah dan sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa. KUHAP secara tegas mengharuskan setidaknya dua alat bukti yang sah untuk menunjukkan kesalahan tersangka atau terdakwa, atau setidaknya ada dua orang saksi yang memberikan keterangan untuk terangnya terjadinya suatu tindak pidana.

g. Kirim Berkas ke Jaksa Penuntut Umum;

Pengiriman berkas kepada Jaksa Penuntut Umum bersifat wajib dan mutlak karena sebelum dilakukan persidangan, berkas perkara harus diteliti oleh JPU. Apabila sudah memenuhi unsur materiil dan formil dinyatakan P-21 yang berarti dinyatakan lengkap. Jika masih dinyatakan P-19 oleh JPU yang berarti berkas dikembalikan, oleh penyidik akan dilengkapi dan diberi jangka waktu penahanan 60 hari dari penyidik 20 hari dan bisa perpanjangan 40 hari dari Kejaksaan, apabila lebih dari batas yang sudah ditentukan bukan berarti tersangka dapat bebas dari hukum. Akan tetapi, penyidik sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (4) KUHAP.

4.2.2. Faktor pemicu terjadinya tindak pidana curanmor

Dari hasil wawancara yang didapatkan penulis dalam penelitian terhadap pelaksanaan proses penyidikan dalam mengungkap suatu Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah hukum Polsek Subang oleh Anggota Reskrim, BRIPKA Ari Munandar dalam wawancaranya pada hari Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 13.40 WIB memaparkan bahwa :

“Biasanya alasannya itu adalah karena faktor ekonomi, apalagi kondisi sekarang sedang pandemi juga. Di wilayah hukum Polsek Subang juga pada masa pandemi ini mempunyai kehidupan perekonomian yang berbeda-beda setiap keluarganya, mulai dari kehidupan masyarakat ekonomi ke bawah, menengah, hingga kehidupan masyarakat ekonomi ke atas. Tapi seiring berjalannya waktu terutama pada masa pandemi ini kehidupan perekonomian masyarakat juga terus menurun dari ekonomi ke atas hingga ke bawah, dan hal itu juga yang membuat beberapa pelaku lebih memilih

melancarkan aksinya dengan mencuri kendaraan bermotor setidaknya untuk membantu menghidupi kehidupan sehari-hari juga kan. Lalu ada juga dari faktor lingkungan, ini biasanya yang dimana seseorang tersebut hidup atau tinggal di dalam sebuah lingkungan yang mendukung untuk melakukan pencurian, maka biasanya di suatu waktu juga orang tersebut akan ikut terbawa-bawa dan ikut melakukan aksi tindak pencurian tersebut, kemudian yang terakhir itu ada faktor dari mata pencaharian, nah kalau untuk faktor mata pencaharian sendiri, cenderung lebih berkaitan dengan faktor ekonomi ya, karena salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran dan banyaknya beredar kendaraan di sekitaran masyarakat itu tadi, lalu ada pula faktor dari sosial.”²⁴

Berdasarkan keterangan dalam wawancara tersebut maka penulis mendeskripsikan kembali lebih lanjut bahwa Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar diri si pelaku (ekstern). Faktor intern yaitu faktor-faktor yang murni berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut. berikut adalah beberapa faktor pemicunya :

a. Faktor Ekonomi

Pandangan bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh ekologis dan kelas. Karenanya kehidupan ekonomi merupakan suatu hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Di wilayah hukum Polsek

²⁴ Wawancara dengan Anggota Reskrim Polsek Subang BRIPKA Ari Munandar, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Pukul 13.40 WIB.

Subang pada masa pandemi Covid-19 ini juga mempunyai kehidupan perekonomian yang berbeda-beda, mulai dari kehidupan masyarakat ekonomi ke bawah, menengah hingga kehidupan masyarakat ekonomi ke atas. Namun seiring berjalannya waktu terutama pada masa pandemi ini kehidupan perekonomian masyarakat terus menurun dari ekonomi ke atas hingga ke bawah.

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatar belakang seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya.

Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah akibat pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Dapat dibuktikan dengan melihat data para pelaku pencurian

kendaraan bermotor kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk melakukan pencurian, maka di suatu waktu juga akan melakukan tindak pencurian tersebut.

Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Sebagaimana kenyataannya bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan interaksi ataupun hubungan timbal balik dengan berbagai lingkungannya. Terutama kita dalam hidup bermasyarakat bisa bertemu dengan siapa aja. Hubungan dengan masyarakat di luar akan terus berlanjut, mereka akan bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi

jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.

c. Faktor Mata Pencaharian

Dampak yang terjadi dari pandemi Covid-19 yang mewabah sehingga banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan merupakan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pengangguran yang semakin meningkat namun tidak tertampung oleh lapangan kerja yang tersedia sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang. Demikian pula dengan persaingan yang tidak sehat dalam mencari pekerjaan, disamping itu diikuti oleh beberapa persyaratan-persyaratan seperti harus memiliki keterampilan khusus yang dapat menunjang pekerjaan kelak.

Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau biasa disebut dengan istilah pengangguran seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dapat menjadikan seorang pengangguran dapat lebih mudah untuk melakukan suatu kejahatan dengan alasan ekonomi yang sulit. Demikian dengan pencurian kendaraan bermotor salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran dan banyaknya beredar kendaraan di sekitaran masyarakat. Hal ini berkaitan dengan faktor ekonomi, yang menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi

dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah.

Para pelaku pencurian kendaraan bermotor kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya.

d. Faktor Sosial

Di samping ekonomi, faktor sosial juga memberikan pengaruh. Saat pandemi, banyak orang merasa jenuh dan stress. Akibat sulitnya memenuhi ketidakmampuan seperti orang lain sekitarnya yang lebih beruntung darinya. Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini.

Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda yang menimbulkan kerugian.

Beberapa kasus kejahatan kriminal di masa pandemi Covid-19 dilakukan secara berkelompok, dimana antar pelaku mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemic Covid-19.

Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial karena dalam melakukan aksinya telah terdapat niat yang sudah masuk ke dalam ranah kejahatan. Telah dijelaskan juga di atas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan disegala bidang itu sendiri. Menurut teori chaos, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan. tersangka dalam kasus pencurian kendaraan bermotor

ini dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun penjara.

4.2.3. Modus operandi pelaku dalam melakukan aksi pencurian

PANIT I Reskrim, IPDA Syukrin Halim dalam wawancaranya pada hari Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 13.00 WIB memaparkan juga bahwa :

“Pelaku biasanya melakukan aksinya dengan cara menggunakan cairan kimia yang digunakan untuk meleburkan besi atau pagar, bisa juga untuk rumah kunci motor. Lalu menggunakan kunci T untuk membobol motor korban. Menggunakan gunting khusus besi untuk menggunting gembok atau pagar rumah, menggunakan karcis palsu, lalu terakhir menggunakan kunci kontak palsu.”²⁵

Berdasarkan keterangan dalam wawancara tersebut maka penulis mendeskripsikan kembali lebih lanjut bahwa Modus Operandi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan di kota Subang selalu memiliki ciri khusus dan dianggap dapat mempermudah dan mempersingkat aksi kejahatan termasuk dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua. Modus operandi yang digunakan pelaku meliputi alat-alat, cara-cara, maupun proses yang dilakukan selama melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Beberapa modus-modus operandi kejahatan yang digunakan oleh para pelaku, yaitu :

1) Alat-alat

Yang dinamakan alat adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia atau sesuatu yang berwujud. Alat yang

²⁵ Wawancara dengan Anggota Reskrim Polsek Subang PANIT I IPDA Syukrin Halim, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Pukul 13.00 WIB.

digunakan oleh para pelaku curanmor di kota Subang, antara lain :

a. Gunting Khusus Besi

Modus baru yang sering digunakan adalah potong gembok dengan menggunakan gunting besi atau gunting yang dirancang khusus untuk memotong besi. Alat ini digunakan pelaku apabila keadaan motor berada di dalam halaman rumah yang memiliki pagar dan diamankan dengan gembok atau gembok yang memang dipasang pada motor agar lebih aman. Gunting ini selain sebagai alat untuk memotong gembok, juga digunakan pelaku curanmor untuk menggunting pagar. Oleh karena itu modus baru ini dapat dikatakan lebih canggih karena sangat mempermudah pencurian meskipun keadaan motor berada didalam pagar ataupun diamankan dengan gembok, para pelaku masih bisa mendapatkan target motor yang diinginkan.

b. Menggunakan Cairan Kimia

Cairan Kimia ini juga adalah salah satu cara yang digunakan para pelaku curanmor untuk membobol motor korban. Cairan kimia bernama "*Aqua Regia*" ini sangat korosif sehingga bisa melarutkan logam. Campuran ini terbuat dari campuran HNO_3 dan HCL . Yang mana bila keduanya dicampur maka akan timbul asap yang sangat

beracun bila dihirup, dan akan terasa panas bila terkena tangan. Cairan kimia ini biasanya disimpan dalam botol suntikan. Nantinya cairan kimia itu diteteskan pada rumah kunci motor yang diincar. Dalam waktu singkat, besi pengaman yang ada didalamnya akan meleleh. Setelah itu, dengan mudah pelaku bisa membawa kabur motor korban. Diduga kuat cairan itu berisi bahan kimia yang bersifat sangat asam dan sangat berbahaya.

c. Menggunakan Kunci T

Kunci T adalah alat yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Pelaku-pelaku curanmor mendapatkan kunci T bukan dari sebuah toko penjual kunci tetapi membuat sendiri kunci T yang terbuat dari kunci L dan kemudian dipipihkan serta dibentuk menjadi kunci T dengan bagian-bagiannya agar dapat masuk sesuai pada lubang kunci kontak motor. Bagian-bagian kunci T terdiri atas mata kunci T dan gagang kunci T. Mata kunci berfungsi untuk masuk pada lubang kunci kontak suatu motor, sedangkan gagang kunci berfungsi sebagai pegangan untuk tangan pada saat

memutar kunci T ke arah kanan. Biasanya kunci T yang sering digunakan adalah yang memiliki beberapa ukuran untuk menyesuaikan ukuran lubang kunci kontak motor yang akan dicuri. Kunci T dengan bentuk dan ukuran yang paten tidak dapat di lepas atau digantiganti, berbeda dengan kunci T yang memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam karena dapat di modifikasi. Namun pada segi penggunaan, kunci T yang paten lebih kuat apabila digunakan untuk merusak lubang kunci kontak pada kendaraan bermotor roda dua.

d. Menggunakan Karcis Palsu

Karcis Palsu yang biasanya berupa selebar kertas kecil yang berisi seperti nama-nama instansi, nama toko, atau nama tempat lainnya. Di dalam karcis juga tertulis plat nomor motor dan tarif harga parkir motor.

e. Menggunakan Kunci Kontak Palsu

Alat ini tidak akan merusak lubang kunci kontak suatu kendaraan bermotor roda dua, sebab kunci kontak palsu dibuat sesuai dengan ukuran kunci kontak asli dari motor-motor target pelaku kejahatan curanmor khususnya para pelaku yang melaksanakan aksinya dengan menggunakan alat ini.

2) Cara-Cara Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dengan alat-alat yang tersebut diatas, maka dapat dihubungkan dengan beberapa cara. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Subang, antara lain :

- a. Memotong Atau Merusak Gembok.
- b. Merusak Lubang Kunci Kontak.
- c. Memesan Atau Membuat Karcis Palsu.
- d. Menggandakan Kunci Kontak.

3) Proses Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Setelah mengetahui alat dan cara yang digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Subang, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana alat dan cara yang digunakan para pelaku maka berikut contoh gambar alur proses pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah sebagai berikut :

- a. Proses yang dilakukan para pelaku curanmor yang terjadi di dalam sebuah kampus di kota Subang (UNSUB) pada tahun 2016.

Kronologi Pencurian Kendaraan Bermotor :

“Gigin meminjam motor milik Opan sekaligus kunci kontak beserta STNK. Gigin membawa motor tersebut keluar kampus dan memesan kunci kontak beserta plat nomor palsu sesuai dengan motor milik Opan. Dani bertugas mencari motor dengan ciri-ciri yang sama dengan motor Opan untuk dibawa masuk di kawasan kampus serta ditaruh bersebelahan dengan motor Opan.

Dani kemudian menempelkan plat nomor palsu pada motor Opan dan membawanya keluar menggunakan karcis bernomor sesuai dengan plat nomor palsu tersebut. Beberapa saat Gigin mengendarai motor yang memiliki ciri sama dengan motor Opan dan keluar kampus menggunakan STNK asli.”

Dari kronologi diatas, pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan para pelaku termasuk dalam pasal 362 KUHP yaitu pencurian biasa, karena unsur-unsur pencurian yang dilakukan tidak termasuk pada pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP.

Kedua pelaku diatas berdasarkan kelompok pencurian kendaraan bermotor roda dua, mereka adalah kelompok bukan pencuri karena mereka memiliki suatu pekerjaan tertentu. Sehingga dengan kata lain mereka bukanlah orang-orang yang berprofesi sebagai pencuri motor. Pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu pasal 362, 363, dan 365 KUHP. Adapun klasifikasi dari pasal 362 KUHP adalah merupakan pencurian biasa, sedangkan klasifikasi pasal 363 KUHP adalah pencurian dengan pemberatan, demikian juga klasifikasi pada pasal 365 KUHP adalah pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan pasal 363 KUHP ayat 1 poin ke 3 yaitu bahwa pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak maka pelaku dikenakan pencurian dengan pemberatan. Pasal 363 KUHP ayat 1 poin ke 5 menjelaskan bahwa pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Untuk pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang mengakibatkan luka-luka berat atau hilangnya nyawa seseorang.

4.2.4. Rangkaian perbuatan pencurian kendaraan bermotor

Rangkaian perbuatan pencurian kendaraan bermotor secara kronologis dapat dijelaskan melalui suatu rangkaian perbuatan baik yang dilaksanakan melalui suatu jaringan organisasi ataupun perorangan, kegiatan tersebut antara lain;

- a. Perbuatan ditempat kejadian perkara, “meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, perampasan, penipuan dan penggelapan.
- b. Menghilangkan identitas kendaraan bermotor; kegiatan atau perbuatan biasanya dilaksanakan setelah kendaraan bermotor hasil kejahatan sudah berada ditangan identitasnya antara lain dengan jalan :
 - 1) Mengamati plat nomor.
 - 2) Mengubah warna kendaraan bermotor.

3) Modifikasi.

c. Melindungi kendaraan dengan surat palsu; agar kendaraan tersebut bisa dijual, kendaraan bermotor tersebut harus dilindungi surat-surat yang dapat meyakinkan pembeli, cara-cara tersebut antara lain :

1) STNK dipalsukan.

2) STNK asli dan benar-benar dikeluarkan oleh Polri tetapi dokumen persyaratan STNK tersebut palsu (faktur, KTP).

3) STNK asli tetap tidak syah; hal ini menyangkut STNK asli suatu kendaraan bermotor tetapi bukan untuk kendaraan yang dimaksud.

4) Surat keterangan yang dipalsukan antara lain surat tilang yang dipalsukan seolah-olah surat kendaraan tersebut ditahan untuk pengadilan tilang atau surat penyitaan barang bukti seolah surat-surat kendaraan tersebut disita.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor biasanya akan selalu menghilangkan barang-barang bukti atas barang yang mereka curi. Hal tersebut dihilangkan oleh pelaku agar jejak pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Cara-cara pelaku menghilangkan barang-barang bukti, yaitu :

a. Membuang barang bukti;

b. Menjual barang-barang bukti;

c. Membakar barang bukti.

Dari ke tiga cara pelaku untuk menghilangkan barang bukti diatas, menghilangkan dengan cara menjual harus diketahui dengan jelas bagaimana kendaraan bermotor roda dua hasil pencurian tersebut dijual oleh para pelaku. Kendaraan bermotor roda dua akan dijual kepada :

- a. Bedak-bedak di pasar Loak;
- b. Para Penadah;
- c. Pembeli (masyarakat umum dan bukan penadah).

Motor dari hasil pencurian yang dijual pada bedak-bedak di pasar Loak adalah motor yang sudah dalam keadaan modifikasi (pretelan), artinya motor tidak dijual dalam keadaan utuh tetapi sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Namun tidak semua bagian dari motor itu dapat dijual oleh pelaku. Bagian-bagian dari motor yang memiliki nilai jual adalah lampu, spidometer, body motor, jok, peleg roda, arm, shock depan, shock belakang, standart, karburator, knalpot, dan bagian lain. Bagian motor yang tidak dapat dijual adalah rangka motor dan bak mesin motor karena terdapat nomor rangka dan nomor mesin yang jika dijual dapat diketahui bahwa motor tersebut adalah hasil pencurian dan dapat diketahui siapa pemilik motor dari hasil pencurian itu.

Pencurian kendaraan bermotor ini juga lebih mudah dilaksanakan daripada bentuk kejahatan terhadap harta benda yang lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan :

- a. Hasilnya sangat menguntungkan

- b. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan bermotor yang telah dicuri.
- c. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan.
- d. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat dan lain-lainnya.
- e. Tempat parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor.

PANIT I Reskrim, IPDA Syukrin Halim dalam wawancaranya pada hari Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 13.00 WIB juga memaparkan bahwa :

“Lokasi rawan pencurian kendaraan bermotor di subang ada di daerah Perumnas, Cigadung, Kel. Sukamelang. Lalu untuk detailnya yaitu biasanya di perkantoran, perumahan, swalayan, minimarket, pasar, pertokoan, kampus, daerah sekitar kampus, dll.”²⁶

Berdasarkan keterangan dalam wawancara tersebut maka penulis mendeskripsikan kembali lebih lanjut bahwa tempat-tempat atau lokasi rawan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua, antara lain :

- a. Daerah perumahan;
- b. Halaman perkantoran;
- c. Halaman pertokoan (mall, minimarket, pasar dan sebagainya).
- d. Daerah kampus dan daerah sekitar kampus;

²⁶ Wawancara dengan PANIT I Reskrim Polsek Subang IPDA Syukrin Halim, pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Pukul 13.00 WIB.

4.3. Faktor penghambat dan pendukung dalam pengungkapan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor

4.3.1. Faktor pendukung

PANIT I Reskrim IPDA Syukrin dalam wawancaranya pada hari Senin 16 Agustus 2021 juga memaparkan dalam wawancaranya :

”Faktor penghambat dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yaitu ada 2 faktor, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah untuk faktor internalnya yaitu antara lain seperti luasnya jaringan pencurian kendaraan bermotor yang sudah terorganisir dan cenderung bekerja secara rapi dalam melakukan aksinya sehingga susah untuk diungkap, lalu juga penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk sehingga membuat tidak maksimalnya dalam melaksanakan tugas. Kemudian untuk hambatan faktor eksternal nya yaitu kurangnya alat bukti dan saksi, lalu ketidakutuhan status QUO (keaslian TKP), bisa juga masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian, dan sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.

Untuk faktor pendukung dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor nya yaitu; adanya laporan polisi, adanya bukti-bukti pendukung, lalu adanya juga partisipasi dari masyarakat yang bekerja sama dengan aparat kepolisian.”²⁷

Berdasarkan keterangan dalam wawancara tersebut maka penulis mendeskripsikan kembali lebih lanjut bahwa Faktor Pendukung dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan bermotor di Kota Subang.

- a. Adanya Laporan Polisi sebab Sat Reskrim tidak bisa melakukan pengungkapan tanpa adanya Laporan Polisi.
- b. Adanya bukti-bukti pendukung yang lengkap seperti BPKB kendaraan, STNK, dan kunci kontak kendaraan.

²⁷ Wawancara dengan Anggota Reskrim Polsek Subang BRIPKA Ari Munandar, pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Pukul 13.40 WIB.

- c. Adanya partisipasi dari beberapa pihak seperti masyarakat yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam penanganan dan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Subang, sebab masyarakat dan kepolisian adalah sinergi yang tidak bisa dilepaskan karena ada ketergantungan oleh masyarakat.

4.3.2. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Motor di Kota Subang;

- a. Kendala Internal;

- 1) Jaringan informasi yang terputus

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena luasnya Jaringan pencurian kendaraan bermotor dan bahkan sudah terorganisir yang bekerja secara rapi dan rahasia. Pelaku curanmor juga lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

- 2) Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas
Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga

menimbulkan tidak maksimalnya Polsek Subang Kota untuk melaksanakan tugasnya.

b. Kendala Eksternal;

1) Kurangnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana curanmor kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana curanmor.

2) Status QUO

Ketidakhadiran status QUO (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban yang panik maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang arti keaslian TKP dan peranannya. Status QUO merupakan keadaan TKP setelah peristiwa hukum terjadi yang belum adanya intervensi dari siapapun dan keasliannya masih utuh.

3) Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu,

peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan unguap kasus sebagai jaringan informasi.

- 4) Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana curanmor. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci ciri-ciri dari pelaku tindak pidana curanmor, dan sulit mengidentifikasi semua informasi yang dibutuhkan.

Solusi Untuk Menghadapi Hambatan-Hambatan dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Motor di Kota Subang ini adalah sebagai berikut;

- a. Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Mengingat karena SDM yang kurang memadai dari segi kuantitas, dan

semakin berat tugas kepolisian dan semakin meningkatnya jumlah tindak pidana, maka anggota kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu penyidikan tindak pidana curanmor.

- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan adanya penyuluhan diharapkan kepada masyarakat lebih waspada agar harta bendanya yang berupa kendaraan bermotornya tidak hilang. Penyuluhan dilakukan pada lingkungan masyarakat pada umumnya. Selain penyuluhan, sosialisasi juga diupayakan oleh Polsek Subang Kota. Sosialisasi dilakukan dengan cara siaran radio, televisi maupun media cetak. Informasi yang disebarkan melalui media-media tersebut berkaitan dengan tindak pidana curanmor baik kasus-kasus curanmor serta sanksi yang dikenakan jika terjadi tindak pidana curanmor.
- c. Menjalin kerjasama yang baik dengan informan karena informan di lapangan lah yang mengetahui lebih rinci hal-hal yang tidak beres untuk segera melaporkan ke Reserse Polsek Subang.
- d. Menguasai dan pahami perkara yang sedang ditangani..

- e. Bekerja dengan tulus sepenuh hati, mendudukan perkara pidana tersebut seolah-olah keluarga kita yang menjadi korban sehingga akan lebih termotivasi dan menangani perkara tersebut dengan tuntas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

- a. Peran Penyidik Reskrim adalah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyamakan persepsi agar tidak timbul hambatan kedepannya. Lalu Tanggung jawab Reserse dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor adalah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian tersebut untuk membuat terang suatu perkara agar menemukan titik masalah yang ada berdasarkan laporan masyarakat yang kehilangan dengan dasar bukti permulaan yang cukup, maka dari itu yang menentukan pelaku bersalah atau tidaknya pelaku adalah hakim, penyidik tidak menentukan orang tersebut bersalah atau tidak, hanya saja mencari kebenaran yang ada.
- b. Dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini Unit reskrim dalam mengungkap suatu kasus biasanya diawali dengan adanya laporan polisi yang kemudian dilakukan olah TKP, dan dibuatkannya SPDP serta tahap-tahap lainnya. Lalu bilamana terpenuhi adanya 2 alat bukti yang ada dalam unsur Pasal 184 KUHAP maka diteruskan dengan tahap berikutnya sampai pada tahap penyidikan dimana berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jika belum

terpenuhi biasanya akan diberikan P-19, Dengan petunjuk yang terdapat disyarat formal maupun di syarat materil. Pemenuhan atau pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan ke Penyidik dibatasi waktu 14 hari yang harus ditaati oleh Penyidik. Namun demikian manakala dalam pemenuhan P-19 tersebut terdapat hambatan maka Penyidik dapat memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan.

Selanjutnya berkas perkara yang telah dilengkapi dikirimkan kembali kepada Kejaksaan untuk diteliti, kemudian hasil penelitian dari kejaksaan bila mana petunjuk di dalam syarat formal atau materil telah dipenuhi maka dikeluarkanlah P-21 yang menunjukkan bahwa berkas perkara telah lengkap. Dan penyidik segera melimpahkan tersangka berikut barang bukti ke Kejaksaan, sehingga seketika itu juga tanggung jawab penyidikan telah selesai.

- c. Faktor penghambat dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor) ini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun hambatan dalam faktor internal yaitu seperti, luasnya jaringan pencurian kendaraan bermotor bahkan sudah terorganisir dan bekerja secara rapi dalam melakukan aksinya, dan juga penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk sehingga membuat tidak maksimalnya dalam melaksanakan tugasnya. Lalu untuk hambatan dalam faktor eksternal yaitu kurangnya alat bukti dan saksi, ketidak utuhan status QUO (keaslian TKP), masyarakat yang apatis dalam membantu pihak

kepolisian, dan sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai. Untuk faktor pendukung dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor adalah; adanya laporan polisi, adanya bukti-bukti pendukung, serta adanya partisipasi dari masyarakat yang bekerja sama dengan aparat kepolisian.

5.2. SARAN

5.2.1. SARAN AKADEMIS

- a. Diharapkan lebih meningkatkan kemampuan personil dalam melakukan penyidikan dalam menjalani tupoksi polri untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.
- b. Dalam melaksanakan proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor diharapkan aparat kepolisian bisa menemukan cara untuk mengatasi kendala - kendala yang ditemukan dalam penyidikan, sehingga kasus tersebut dapat secepatnya terselesaikan.
- a. Dalam faktor penghambat pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diharapkan bisa membangun jaringan informasi, baik dari jajaran polsek maupun masyarakat yang lebih baik sehingga dalam penyidikan tindak pidana curanmor menjadi maksimal. Selain itu juga bisa meminta bantuan satuan lalu lintas yang notabene bertugas untuk penegakan hukum di bidang lalu lintas.

5.2.2. SARAN PRAKTIS

- a. Sebisa mungkin untuk memasang kamera CCTV yang berkualitas, paling tidak dipasang pada jalan-jalan yang terlihat sepi agar memudahkan penyidik untuk mendapatkan keterangan dan petunjuk.
- b. Diharapkan korban memberikan alat pengaman (kunci ganda) tambahan agar tidak terjadi curanmor seperti alat pelacak sepeda motor dan alarm. Apabila menjadi korban tindak pidana curanmor, sebisa mungkin untuk langsung melapor agar dapat ditindak lanjuti oleh kepolisian.
- c. Bahwa perguruan tinggi harus berperan dan mengambil sikap dalam hal melakukan penelitian, untuk mendapatkan jawaban atau rumusan faktor faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), sebagai sumbangsih kepada pemerintah, agar dikemudian hari kejahatan pencurian kendaraan bermotor semakin berkurang dan dapat dikikis atau berhenti karena kesadaran hukum masyarakat telah meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

Soekanto, Soerjono, Hartono Widodo, dan Chalimah Suyanto. 1988.

Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor. Jakarta: PT Bina Aksara

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SUMBER INTERNET :

Awabin, Salma. *Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh Lengkap*.

Diakses pada 06 Juni 2021, dari <https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian/>

Doktorhukum.com. (2019). *Penyelidik dan Penyidik dan beserta kewenangannya*,

Diakses pada 05 Juni 2021, dari <https://doktorhukum.com/penyelidik-dan-penyidik-beserta-kewenangannya/>

Hantoro, Juli. *Polri sebut angka kriminalitas naik 7,08% dalam sepekan*, Diakses

pada 09 Oktober 2021, dari <https://nasional.tempo.co/read/1370280/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-708-persen-dalam-sepekan/full&view=ok>

Meridian.id. *Satuan dan Reserse Kriminal Polres Cimahi*. Diakses pada 06 Juni 2021, dari <https://polrescimahi.com/sat-fungsi/sat-reskrim-1>

Suceno, Djoko. (2021). *Polda Jabar amankan 342 kendaraan hasil curanmor*. Diakses pada 18 Mei 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/qpft4u396/polda-jabar-amankan-342-kendaraan-hasil-curanmor>

Tobing, Letezia, (2013). *Soal Penyidik, Penyidikan, dan Penyelidikan*. Diakses pada 05 Juni 2021, dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan>

Tribatanews. (2019). *Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Reserse Kriminal Polri [Reskrim]*. Diakses pada 3 Oktober 2021, dari <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-polri-reskrim/>

SUMBER JURNAL :

Bayu Putro Bintang Pamungkas. 2015. *Kendala Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Resor Kediri Kota)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Vol. 1(1): 6-11. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1122>
Diakses Pada 03 September 2021.

Heri Sudana Wijaya, M, Iqbal. 2017. *Pelaksanaan Interogasi terhadap anggota Polri berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana (Suatu Penelitian di wilayah hukum bidang Propam Polda Aceh)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol. 1(2): 178-180. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/13059/5229> Diakses Pada 05 Juni 2021.

Komang Artika Dewi Pramesti, I Wayan Suardana. 2019. *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Vol. 1(1): 7-10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/50398/29943> Diakses Pada 03 September 2021.

Muhamad Arif. 2021. *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*. Jurnal Universitas Islam Kalimantan. Vol. 13(1): 96-99. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165/2744> Diakses Pada 05 Juni 2021.

Nabila Ayu Azmi. 2014. *Modus Operandi kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor roda dua (Studi di Polresta Malang)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Vol 1(1): 11-17. <https://media.neliti.com/media/publications/35108-ID-modus-operandi-kejahatan-pencurian-kendaraanbermotor-roda-dua-studi-di-polresta.pdf> Diakses Pada 03 September 2021.

Novlita Viena, Max Rembang, Nolly S. Londa. 2011. *Teknik Komunikasi Penyidik dalam proses Interogasi tersangka kasus Pembunuhan (Studi Kualitatif di Polresta Manado)*. Vol 1(1): 17-21. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/20986-42695-1-SM.pdf> Diakses Pada 06 Juni 2021.

Romiz Albajili, Jawade Hafidz. 2019. *Peran dan Tanggung Jawab Reserse Polri dalam mengungkap kasus Pencurian Motor di Kota Semarang*. Jurnal Universitas Islam Sultan Agung. Vol. 1(1): 421-430. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8835/4030> Diakses Pada 03 September 2021.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA 1

Informan : IPDA Syukrin Halim

Jabatan : Panit I Unit Reserse Kriminal Polsek Subang

Waktu : Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 13.00 WIB

Pertanyaan :

1. Bagaimana pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang ada di wilayah hukum Polsek Subang?
2. Tempat – Tempat / lokasi yang rawan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Subang biasanya dimana?
3. Dengan cara apa pelaku melakukan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor?

PEDOMAN WAWANCARA II

Informan : BRIPKA Ari Munandar

Jabatan : Anggota Reserse Kriminal Polsek Subang

Waktu : Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 13.40 WIB

Pertanyaan :

1. Faktor- faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Alasan pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor?

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI



Foto diatas adalah proses dimana penelitian melakukan wawancara dan meminta data dengan Panit I Reskrim Polsek Kota Subang IPDA Syukrin Halim, pada

Senin 16 Agustus 2021.



Foto diatas adalah proses dimana penelitian melakukan wawancara dan meminta data dengan Anggota Reskrim Polsek Kota Subang BRIPKA Ari Munandar, pada

Senin 16 Agustus 2021.



LAMPIRAN V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI



Nama : Cantika Halimatun Nurmustaqimah
NPM : 41153040180035
Angkatan : X (Sepuluh)
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 17 Oktober 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kapten Hanafiah, Rawabadak, Rt. 100/28
Karanganyar, Subang, 41121

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak Kanak : TK Kemala Bhayangkari (2006)
2. Sekolah Dasar : SDN Sindangsari (2012)
3. Sekolah Menengah Pertama : SMPN 3 Subang (2015)
4. Sekolah Menengah Atas : SMAN 3 Subang (2018)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Langlangbuana (2021)

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota Kominfo angkatan X Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian (2019-2021)